

**INTERPRETASI PASAL 5 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI TERHADAP IZIN
POLIGAMI ISTRI/ISTRI-ISTRI YANG TIDAK MUNGKIN DIMINTA
PERSETUJUAN)**

MUHAMMAD NUR ALIM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

BANJARMASIN

2021 M / 1443 H

**INTERPRETASI PASAL 5 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI TERHADAP IZIN
POLIGAMI ISTRI/ISTRI-ISTRI YANG TIDAK MUNGKIN DIMINTA
PERSETUJUAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Muhammad Nur Alim
1601110069**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2021 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Nur Alim

NIM : 1601110069

Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Bali, 22 Nopember 1997

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh ;karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Nopember 2021

Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan



Muhammad Nur Alim

PERSetujuan

Skripsi yang berjudul : Interpretasi Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Izin Poligami Istri/Istri-istri Tidak Mungkin Diminta Persetujuan)

Ditulis oleh : Muhammad Nur Alim
NIM : 1601110069
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Tempat dan tanggal lahir : 22 Nopember 1997
Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H.
NIP. 196602231994032003


Banjarmasin,

Pembimbing II



Sa'adah, S.Ag.M.H.
NIP.197005291995032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah M.H.
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Interpretasi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Terhadap Izin Poligami Istri/Istri-Istri Yang Tidak Mungkin Diminta Persetujuan)” Ditulis oleh Muhammad Nur Alim (1601110069), telah diujikan dalam Sidang Tim Ujian Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Desember 2021

Dinyatakan LULUS dengan Predikat (A) dengan nilai 82,5

Dekan Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah MH
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H.,M.H (Ketua)	
2	Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag.,MHI (Anggota)	
3	Sa'adah, S.Ag.,M.H (Anggota)	
4	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Nur Alim 2021. Interpretasi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami yang Istri/istri-istri tidak mungkin diminta Persetujuan. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H. (II) Sa'adah S.Ag, M.H

Kata kunci: Interpretasi, Izin, persetujuan.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya suatu kekaburan hukum pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tidak diperlukannya persetujuan dari seorang istri/istri-istri yang dianggap oleh Undang-Undang menjadi pihak yang tidak mungkin dimintai persetujuan. Padahal seharusnya persetujuan dari istri itu menjadi syarat kumulatif yang harus dipenuhi suami ketika ingin mengajukan permohonan izin poligami.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penafsiran yang terdapat pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "istri/istri-istri tidak mungkin diminta persetujuan" dan mengetahui bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap interpretasi pasal izin poligami yang istri-istri tidak mungkin diminta persetujuan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bersifat perspektif dan menggunakan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, diolah dengan cara sistematis dan logis kemudian dianalisis menggunakan analisis perspektif berdasarkan aturan hukum yang berlaku

Hasil dari penelitian ini adalah penafsiran Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana mengemukakan bagaimana kondisi istri/istri-istri yang tidak mungkin dimintai persetujuan. Setelah dianalisis menurut metode-metode penafsiran hukum, sehingga diperoleh bahwa kalimat istri tidak mungkin diminta persetujuan dipahami dengan istri/istri-istri tidak bisa dimintai persetujuan. Mengenai kondisi istrinya maka diperoleh bahwa istri/istri-istri yang tidak bisa dimintai persetujuan ialah orang-orang yang berkeadaan seperti orang yang tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian (sakit jiwa atau dungu dan mata gelap). Terhadap tinjauan hukum Islam maka kondisi-kondisi istri yang tidak bisa diminta persetujuan sesuai dengan masalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yang dikategorikan ke dalam masalah *daruriyah*.

“MOTTO”
JANGAN DI KARASI

KATA PERSEMBAHAN

Sege nap rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya sehingga skripsi ini bisa selesai. Shalawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah menjadi suri taulan yang sempurna bag seluruh umat manusia.

Karya ini saya persembahkan teruntuk orang-orang yang istimewa,

Kedua Orang Tua Tercinta dan Seluruh Keluarga

”Terima kasih kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Saniah serta adik M. Nur Khairullah dan seluruh keluarga yang telah menjadi penyemangat dari awal masuk perkuliahan sampai akhirnya dalam menyelesaikan karya ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, tetes keringat serta panjatkan doa yang tiada hentinya mengalir meminta kemudahan dalam kehidupan ku saat ini dan kesuksesan di masa depan.”

Seluruh Guru dan Dosen Pengajar

“Terimakasih atas semua ilmu yang kalian berikan dalam pendidikan dan pelajaran sehingga sampai pada tahap ini. Setiap ilmu yang kalian berikan semoga menjadi keberkahan untuk setiap kehidupan ku kini dan nanti.”

Sahabat dan Kawan Seperjuangan

“ Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman, sahabat mulai dari kecil hingga sekarang dan juga kepada kawan-kawan seperjuangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, Kawan-kawan organisasi ku , UKM ASRI, UKM Olahraga Fakultas Syariah, Dewan Eksekutif Mahasiswa kabinet berdedikasi dan kawan-kawan yang sering nongkrong. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu “

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h\ a'	h\	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s\ ad	s\	es (dengan titik di bawah)
ض	d\ ad\	d\	de (dengan titik di bawah)
ط	t\ a'	t\	te (dengan titik di bawah)

ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri’a
ينطق	Dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati	Ditulis	<i>u></i>

	صدر	Ditulis	<i>s}udu>r</i>
--	-----	---------	-------------------

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	Ai <i>Ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	Au <i>wa fir'auna z\i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Interpretasi Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Izin Poligami Istri/Istri-Istri Tidak Mungkin Diminta Persetujuan)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hj, Amelia Rahmaniah MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., MHI selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Rahmat Fadillah, SHI, MH, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH, dan Ibu Sa'adah S.Ag, MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan semangat dan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi..
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi.
6. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 29 Agustus 2021

Penulis,



Muhammad Nur Alim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLETASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah ,	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikasi Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	7
G. Metode penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II : BERBAGAI PANDANGAN TENTANG POLIGAMI, TEORI PENEMUAN HUKUM, TEORI TUJUAN HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Poligami	16
B. Teori Tujuan Hukum	30

C. Teori Penemuan Hukum	35
D. Masalah Mursalah	40

BAB III : INTERPRETASI IZIN POLIGAMI DALAM PASAL 5 AYAT 2

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Interpretasi Izin Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	44
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Terhadap Izin Poligami Yang Istri/Istri-Istri Tidak Mungkin Diminta Persetujuan	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

78

LAMPIRAN

85

DAFTAR RIWAYAT HIDUP